



## PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2013/PA.Blk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara: -----

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan

HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA; -

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

ANGGOTA POLRI, bertempat tinggal di KABUPATEN

BANTAENG; -----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat; -----

Setelah memeriksa alat bukti; -----

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 702/Pdt.G/2013/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2011, di Dusun Kantisang, Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 009/009/2/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;-----



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Dusun Kantisang dan orangtua tergugat secara bergantian selama 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 1 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat ;-----
3. Bahwa pada sekitar 2012, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:-----
  - a. Tergugat kurang memperhatikan keluarga dan suka berbohong kepada penggugat;-----
  - b. Tergugat tidak pernah mau hidup mandiri dan selalu ingin tinggal bersama orang tuanya;-----
  - c. Tergugat tidak menyerahkan gajinya kepada penggugat sebagai pengelola urusan rumah tangga;-----
4. Bahwa, pada bulan Oktober 2013 penggugat membaca pesan singkat dari wanita lain tergugat menyangkal, sehingga terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat di pertengkaran tersebut adalah puncak ketidakharmonisan penggugat dan tergugat;-----
5. Bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal bersama dalam 1 rumah namun sudah ada sekitar seminggu penggugat meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan atas sikap perilaku tergugat yang tidak menyenangkan penggugat;-----
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;-----
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;-----
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;-----
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/009/2/2012, tertanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P; -----

Bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:-----



1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara ipar saksi;-----
- bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2012, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- bahwa setahu saksi penyebab mereka berselisih karena tergugat jarang pulang ke rumah dan tergugat juga tidak ingin hidup mandiri, tidak mau pisah dengan orang tuanya;-----
- bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya;-----
- bahwa selama mereka pisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk rukun kembali dimana orang tua tergugat datang menemui penggugat untuk menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara sepupu satu kali dengan saksi;-----
- bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2012, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak ingin hidup mandiri dan tidak mau pisah dengan orang tuanya;-----



- bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 bulan lamanya;-----
- bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan; -----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak



melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah pernah tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun, yang





awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena telah terjadi perselisihan disebabkan tergugat tidak mau hidup mandiri karena tidak berpisah dengan orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa saksi tersebut menyatakan pula bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan keduanya sekarang tidak saling menghiraukan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, karena selama berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi, dan usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan usaha dari berbagai pihak telah gagal merukunkannya, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak



mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;-----

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا  
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek; -----





Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;-----
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1435 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.Hi., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.Hi., M.H.

ttd

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

## Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	275.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).